



**PUTUSAN**

Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ALBA UNGGUL METAL**, berkedudukan di Jalan Industri Raya III Blok AC, Nomor 02 Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Irwan Iswara Wibisono selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "TB & PARTNERS", berkantor di Cluster Pesona Karawaci Blok C6 Nomor 1, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**I KETUT SUDARTA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan VI Blok D10/22, Perumahan Bumi Asri, RT 005, RW 018, Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Sebelum Putusan PHI ditetapkan, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000, Juli s/d Desember 2018 =  $6 \times \text{Rp}3.981.578,00 = \text{Rp}23.889.468,00$   
Terbilang: (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda karena tidak menjalankan kewajibannya selama proses perselisihan hubungan industrial dan dengan denda keterlambatan pembayaran gaji/upah yang belum dibayarkan sejak bulan Juli 2018 yaitu sebesar 50% dari upah/gaji setiap bulannya sesuai PP 78 Tahun 2015 Pasal 155;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan merapel kelebihan jam kerja Penggugat selama Penggugat bekerja di PT Alba Unggul Metal serta memberikan sanksi pidana kepada Tergugat karena telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal (77), Pasal (78), Pasal (79) dan Kepmenakertrans Nomor Kep 233/MEN/2003. Dimana pelanggaran terhadap pasal tersebut sanksinya adalah Pasal 187 dan Pasal 188 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:  
Gaji/Upah Pokok dan Tunjangan tetap =  $\text{Rp}3.981.578,00$   
- Uang Pesangon =  $18x \times \text{Rp}3.981.578,00 = \text{Rp}71.668.404,00$

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa kerja =  $3 \times \text{Rp}3.981.578,00 = \text{Rp}11.944.734,00$

- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}71.668.404,00 = \text{Rp}12.541.970,00$

Jumlah total hak Penggugat =  $\text{Rp}71.688.404,00 + \text{Rp}11.944.734,00 + \text{Rp}12.541.970,00 = \text{Rp}96.155.108,00$

Terbilang: (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus delapan rupiah).

8. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dihitung sejak Putusan ini dibacakan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Juni 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah  $\text{Rp}54.945.776,04$  (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma empat rupiah) secara tunai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah  $\text{Rp}606.000,00$  (enam ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan tanpa hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 31 huruf g Peraturan Perusahaan PT Alba Unggul Metal sah dan mengikat secara hukum kepada Termohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2019

*Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti dengan ceroboh atau dengan sengaja mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 38 huruf g Peraturan Perusahaan, yang terbukti sesuai pertimbangan *Judex Facti* Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kelalaian atau kecerobohan karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai *security* untuk kontrol area kerjanya mengakibatkan perusahaan mengalami kejadian pencurian di shift Penggugat/Termohon Kasasi bertugas;

Bahwa akibat kelalaian dan kecerobohannya maka adil Termohon Kasasi tidak berhak atas Upah Proses 6 (enam) bulan menyimpangi SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ALBA UNGGUL METAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ALBA UNGGUL METAL**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)